



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 08 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kepastian dalam pemungutan retribusi serta untuk meningkatkan pengaturan pelayanan di lingkungan Terminal Penumpang yang terdapat di Kabupaten Kutai Barat perlu penyesuaian jenis, komponen dan besaran retribusinya;
 - b. bahwa Retribusi Terminal Penumpang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2007 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan sosial ekonomi saat ini, sehingga perlu dicabut untuk dilakukan penyesuaian jenis, komponen dan besaran retribusinya;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan

Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
10. Terminal penumpang yang selanjutnya disebut terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
11. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum serta fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas terminal;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi;
16. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
17. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
18. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan;
19. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
20. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
21. Mobil bus umum yang selanjutnya disebut mobil bus adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
22. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
23. Mobil Bus Antar Kota Antar Provinsi adalah mobil bus yang melayani trayek tetap dan teratur dan atau trayek insidental sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
24. Mobil Bus Antar Kota Dalam Provinsi adalah mobil bus yang melayani trayek tetap dan teratur yang melalui antar Daerah Kabupaten dan kota dalam satu Daerah Provinsi;
25. Mobil Bus Perkotaan adalah mobil bus yang melayani trayek tetap dan teratur yang melalui perbatasan antar Daerah Kabupaten dan Kota dalam satu Daerah Provinsi atau melalui perbatasan Daerah Provinsi yang berdekatan;
26. Mobil Bus Kota adalah mobil bus yang melayani trayek tetap dan teratur yang seluruhnya berada dalam satu Daerah kota.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal Penumpang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan mobil bus untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang berfungsi dan bersifat komersial, yang meliputi :
- a. Penggunaan jalur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum :
 - 1. Mobil Bus Antar Kota Antar Provinsi;
 - 2. Mobil Bus Antar Kota Dalam Provinsi;
 - 3. Mobil Penumpang Antar Kota Antar Provinsi;
 - 4. Mobil Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi;
 - 5. Mobil Bus Perkotaan;
 - 6. Mobil Bus Kota.
 - b. Penggunaan tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan:
 - 1. Mobil Bus;
 - 2. Mobil Penumpang.
 - c. Penggunaan tempat perawatan dan atau perbaikan ringan serta cuci kendaraan:
 - 1. Mobil Bus;
 - 2. Mobil Penumpang.
 - d. Penggunaan tempat parkir :
 - 1. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih dari empat roda;
 - 2. Kendaraan bermotor roda dua;
 - 3. Andong/dokar;
 - 4. Becak Motor;
 - 5. Sepeda.
 - e. Penggunaan tempat tunggu penumpang/pengantar;
 - f. Penggunaan kamar mandi/WC:
 - 1. Mandi;
 - 2. Buang air.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Pasal 5

Retribusi terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan faktor Tipe Terminal, Pelayanan dan Personil dengan memperhatikan Analisa perbandingan tarif retribusi terminal Daerah lain;
- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Jumlah Jalur Kedatangan;
 - b. Jumlah Jalur Keberangkatan;
 - c. Durasi (bus per menit);
 - d. Fasilitas Utama;
 - e. Fasilitas Penunjang.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sebagai berikut :

JENIS FASILITAS DAN PELAYANAN	JENIS PENGGUNA FASILITAS	BESARAN TARIF
1	2	3
Penggunaan Jalur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum	1. Mobil Bus antar Kota dan antar Provinsi 2. Mobil Bus antar Kota dalam Provinsi 3. Mobil Penumpang antar Kota antar Provinsi 4. Mobil penumpang antar Kota dalam Provinsi 5. Mobil Bus Kota 6. Mobil Bus perkotaan	1. Rp. 1.750,- sekali masuk 2. Rp. 500,- sekali masuk 3. Rp. 500,- sekali masuk 4. Rp. 300,- sekali masuk 5. Rp. 400,- sekali masuk 6. Rp. 500,- sekali masuk
Penggunaan tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan	1. Mobil Bus 2. Mobil Penumpang	1. Rp. 750,- satu jam pertama Untuk setiap jam selebihnya dikenakan 50% dari tarif 2. Rp. 600,- satu jam pertama Untuk setiap jam selebihnya dikenakan 50% dari tarif
Penggunaan tempat perawatan dan atau perbaikan ringan serta cuci kendaraan	1. Mobil Bus 2. Mobil Penumpang	1. Rp. 5.000,- dua jam pertama setiap kendaraan Untuk setiap jam selebihnya dikenakan 40% dari tarif 2. Rp. 3.500,- dua jam pertama setiap kendaraan Untuk setiap jam selebihnya dikenakan 40% dari tarif
Penggunaan tempat parkir	1. Kendaraan bermotor roda	1. Rp. 750,- sekali masuk

	empat atau lebih dari empat roda 2. Kendaraan bermotor roda dua	2. Rp. 500,- sekali masuk
Penggunaan Tempat Tunggu		Rp. 200,- sekali masuk
Penggunaan Kamar :	1. Kamar Mandi 2. Buang Air	1. Rp. 2.000,- sekali masuk 2. Rp. 1.000,- sekali masuk
Penggunaan Tempat penitipan barang	Orang	Rp. 2.000,- per loker per 6 (enam) jam

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang di hitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dengan taif retribusi di wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas terminal diberikan.

BAB VI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi pelayanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Bentuk dan format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusakan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten/Kota yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 16

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidik sebagaimana dimaksud;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini:

- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan, sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - f. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan Penyidikan; dan atau
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara;
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran;
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 30 (tiga puluh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat teguran disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang;
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Terminal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 30 Juni 2010.

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 30 Juni 2010.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

YAHYA MARTHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 08.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 08 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Terminal Penumpang termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha, sehingga penyelenggaraan terminal adalah wewenang Pemerintah meskipun dengan prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar.

Penetapan besarnya tarif Retribusi Terminal Penumpang dihitung berdasarkan tipe terminal, pelayanan yang meliputi : jumlah jalur kedatangan, jumlah jalur keberangkatan, durasi (bus per menit), fasilitas utama, fasilitas penunjang, jumlah personil dan analisa perbandingan tarif retribusi Daerah lain.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

"Yang dimaksud dengan tempat tunggu penumpang/pengantar adalah tempat untuk menunggu bagi penumpang/pengantar yang ada di dalam area Terminal."

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

"Yang dimaksud dengan Kartu Tanda Pengenal adalah Kartu Identitas yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Terminal dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kepada seseorang yang mempergunakan fasilitas tertentu di terminal."

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf d

"Yang termasuk fasilitas utama meliputi :

jalur kedatangan kendaraan umum, jalur pemberangkatan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat awak kendaraan umum, tempat tunggu penumpang dan atau pengantar, bangunan kantor penyelenggara terminal, menara pengawas, loket penjualan karcis kendaraan umum, rambu-rambu marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan/trayek, tarif angkutan dan jadwal perjalanan kendaraan umum, pelataran parkir kendaraan pengantar/pengunjung, pembatas lalu lintas dan perparkiran kendaraan umum."

huruf e

"Yang termasuk fasilitas penunjang meliputi : pos pemeriksaan kartu pengawasan/tanda pungutan retribusi kendaraan umum, pos keamanan, pos kesehatan, mushola, kamar mandi dan WC, taman, bak sampah/tempat pembuangan sampah sementara, tempat perbaikan dan perawatan serta cuci kendaraan, stasiun bahan bakar minyak untuk pelayanan terminal, ruang informasi dan pengaduan, jaringan instalasi air bersih, listrik dan telekomunikasi, saluran instalasi air limbah dan sanitasi, alat pemadam api ringan, pembatas antara lalu lintas kendaraan dan penumpang."

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

"Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada PIHAK KETIGA, kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi ayat (2) : Format dan bentuk SKRD berisi tentang : nomor seri, tanggal/bulan/tahun, besaran angka dan huruf dalam rupiah. Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi yang terutang.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 145.